

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu *sunnatulllah* bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, tumbuhan dan benda-benda yang kita tidak ketahui semuanya diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan¹. Sebagaimana firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Adz-Dzariyat : 49)

Allah tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluknya yang lain (binatang) yang senantiasa mengumbar nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas, berhubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan. Allah SWT menetapkan aturan sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatan manusia terjaga. Oleh karena itu Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha diantara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Dengan diucapkan ijab dan qabul adalah bentuk wujud keridhaan diantara mereka, dan juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami-istri.

diinginkan oleh Islam.

Pernikahan atau perkawinan merupakan akad antara calon mempelai pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga².

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Dar al-Kitab al-'Arabi, Cetakan ke-3, 1977), 5.

²Moh. FAuzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 214.

Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dengan dilangsungkannya pernikahan, seseorang dapat memenuhi hasrat seksualnya secara halal dan memperoleh keturunan dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) dalam balutan rumah tangga yang tenang (*Sakinah*) sebagai suami istri. Hal ini sesuai yang ada dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni: *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawaddah, dan rahmah.”* Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Ruum [30] ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*³

Untuk mencapai tujuan mulia tersebut ternyata tidaklah mudah. Perkawinan yang mulanya memiliki tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bisa menjadi tidak harmonis bahkan sampai terjadi perceraian. Seringkali kehidupan rumah tangga dihadapkan dengan masalah yang disebabkan banyak hal, salah satunya yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban satu sama lain. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang diakibatkan sudah tidak ada kedamaian dalam rumah tangga atau hal lain, dan sudah diupayakan berdamai oleh keluarga.⁴

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jaba, t.t.), 406.

⁴ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum, Alhikmah dan DIBINBAPERA* (Jakarta, 2001), 7.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta Akibatnya, Pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) Kematian; (b) Perceraian; dan (c) Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 disebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri;
3. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁵

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama. Sebagai satuan (unit) Penyelenggara peradilan agama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Perkara-perkara tertentu yang dimaksud adalah perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang mencakup variasinya.

Ketika putusan cerai diputuskan dan berkekuatan hukum tetap, dari sana timbul hak dan kewajiban baru. Baik suami maupun istri yang telah bercerai mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apa yang menjadi hak suami berarti menjadi kewajiban istri dan apa yang menjadi hak istri menjadi kewajiban suami. Persoalan hak dan kewajiban ini seringkali mengalami bias gender. Istri seringkali tidak dipenuhi haknya saat diceraikan. Oleh karena itu memerlukan adanya upaya perlindungan.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka istri memiliki hak yang menjadi kewajiban suami seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *kiswah*, *maskan*,

⁵ Beni Ahmad Saebani, M.Si., *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008), 48.

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: PT. Remaja Rosada karya, 1997), 36.

nafkah *madhiyah* jika ada, dan melunasi mahar apabila sebelumnya belum dilunasi. Hak-hak tersebut dapat diperoleh selama istri tidak *nusyuz*. Ketentuan hak istri paska perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 menyebutkan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*;
- b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak ba'in atau *nusuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhalang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain diatur dalam peraturan, diatur pula dalam ketentuan Islam. Yang mana meskipun sudah terjadi perceraian antara suami istri, bekas suami memiliki kewajiban kepada bekas istrinya, diantaranya adalah *mut'ah*. Ketentuan mengenai *mut'ah* salah satunya terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”⁷

Ketentuan *mut'ah* juga telah tercantum juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 236

...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ

“... Dan hendaklah kamu memberikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut

⁷ Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir, Op. Cit, 39.

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dari kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa bekas suami diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya sesuai dengan kemampuannya. *Mut'ah* merupakan pemberian suami berbentuk harta atau pakaian kepada bekas istri yang telah diceraikan untuk penghibur hati dan pengganti sakit hati bekas istri.⁸

Selain hak mendapat *mut'ah*, bekas istri juga memiliki hak mendapat nafkah selama masa *iddah* yaitu nafkah *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *madhiyah*. Nafkah *iddah* merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri selama masa *iddah* setelah jatuhnya talak dari suami. Nafkah *kiswah* yaitu bekas suami memberikan pakaian kepada bekas istri, agar setelah terjadinya perceraian ini bekas istri masih bisa menutup aurat sesuai syari'at. Nafkah *maskan* yaitu pemberian tempat tinggal yang layak setelah ditalaknya istri oleh suami. Pemberian nafkah *maskan* ini biasanya diberikan hanya selama masa *iddah* saja. Nafkah *madhiyah* yaitu pemberian suami yang seharusnya diberikan ketika masih dalam ikatan perkawinan, namun karena suami menelantarkan istri sehingga istri tidak diberi nafkah, maka bekas suami wajib membayar nafkah *madhiyah* yang tidak terbayarkan.⁹

Terkait hal tersebut ada suatu putusan yang menarik perhatian penulis. Yang pada putusan tersebut hakim hanya memberikan sebagian hak bekas istri paska perceraian, yaitu putusan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong Nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str. yang di putus pada hari rabu 03 November 2021. Adapun kasus posisinya yaitu:

Suami sebagai pemohon berumur 70 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, dan bertempat tinggal di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Pemohon menikah dengan Termohon (istri) yang berumur 68 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pada

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ter. Abdul Hayyie alKattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

⁹ M. Natsir Anawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif Terhadap Hukum)* (Jakarta: Kencana, 2020), 91–101.

tanggal 01 Mei 1882, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 414/4-2/34/1982. Kemudian setelah pernikahan mereka hidup bersama selama kurang lebih 39 tahun dan dikaruniai anak 10 orang. Kemudian anak-anak Pemohon dan Termohon telah memiliki keluarga masing-masing atau telah menikah dan anak Pemohon dengan Termohon yang nomor 9 dan 10 berada dalam asuhan Pemohon.

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian perselisihan terjadi karena Termohon tidak menuruti perkataan atau nasehat pemohon, dan termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan juni 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung Bintang Bener, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Bukit Wih Ilang Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Sejak berpisah nya pemohon dan termohon selama 4 (empat) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon. Pemohon telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangganya hingga melibatkan keluarga, namun tetap tidak berhasil. Dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon. Kemudian Termohon yang wajib di talak wajib masa iddah sesuai dengan ketentuan hukum syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syaria'ah Simpang Tiga Redelong atau Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Termohon sudah mengerti maksud Permohonan pemohon; Termohon siap mengajukan jawaban pada hari ini; Termohon membenarkan dalil tersebut; bahwa sebenarnya antara kami sudah sering bertengkar cukup lama; Termohon sebenarnya tidak ada membantah nasihat pemohon, tapi Pemohon sendiri yang suka kasar dan tidak pengertian kepada Termohon, sering kali malam-malam jam tiga Pemohon membangunkan Termohon hanya untuk menyiapkan minum, padahal sudah Termohon sediakan, Pemohon tinggal menyeduh saja, tapi dia suka memarahi Termohon kalau tidak mau; Termohon juga tidak mengerti tidak menghormati seperti apa; bahwa benar Termohon meninggalkan Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Termohon sudah tidak tahan; Termohon membenarkan dalil tersebut dan pada intinya Termohon pun tidak keberatan bercerai degan Pemohon; terkait hak Termohon sebagai istri, sudah kami bicarakan dalam mediasi, pada intinya Pemohon bersedia memberi nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Selanjutnya pada amar putusan majelis hakim mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Radelong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Pemohon untuk membayar tunai nafkah selama masa iddah di atas di hadapan sidang Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Radelong sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Apabila merujuk pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka pada putusan tersebut terdapat hak yang tidak terpenuhi, seperti hak *mut'ah*, *maskan* dan *kiswah*. Terutama nafkah *mut'ah*, nafkah ini di kebanyakan putusan yang dihadiri oleh kedua pihak atau bukan verstek pasti diberikan oleh majlis hakim, meskipun istri terbukti nusyuz. Berkaitan dengan hal ini, penulis tertarik untuk membahas atau melakukan penelitian yang berjudul “**Perlindungan Hak-Hak Istri Dalam Putusan Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 291/Pdt.G/2021/Ms.Str)**”

B. Rumusan masalah

Penelitian ini berfokus pada hak bekas istri paska perceraian yang digunakan dalam putusan pengadilan. Berdasarkan fokus tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str ?
2. Bagaimana landasan hukum hakim dalam putusan nomor 291/ Pdt.G/ 2021/ MS.Str ?
3. Bagaimana perlindungan hak-hak istri dalam putusan nomor 291/ Pdt.G/ 2021/MS.Str ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str.
2. Untuk memahami landasan hukum hakim dalam putusan nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str.
3. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak istri dalam putusan nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Dari segi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan acuan bidang kajian peradilan bagi civitas akademika Perguruan Tinggi Agama Islam.
2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam menetapkan suatu keputusan demi tercapainya keadilan.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum memulai penelitian, penulis telah melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa karya tulis ilmiah baik skripsi, tesis maupun jurnal yang sedikit memiliki korelasi dengan penelitian penulis. Tetapi, terdapat perbedaan dari karya-karya tulis ilmiah itu dengan penelitian penulis, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi dari Fahmi Nur Muhammad yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun”.¹⁰ Skripsi ini salah satunya meneliti tentang ketidakhadiran suami dalam sidang pembacaan ikrar talak untuk menghindari dari kewajiban yang di gugat oleh istrinya akibat permohonan talak nya, sehingga istri tidak terpenuhi hak-haknya dikarenakan putusan tidak dapat dilakukan eksekusi. Pemohon dan termohon tetap jadi suami istri tetapi hak-hak istri tetap tidak jelas perlindungan dan pemenuhannya. Sedangkan tidak ada aturan jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur yang melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian Fahmi tersebut dilaksanakan terhadap putusan-putusan cerai talak di Pengadilan Agama Madiun

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis masih sama mengenai perlindungan hak-hak perempuan, tetapi dalam putusan cerai talak yang tentunya telah dilakukan ikrar talak. Penulis ingin mengetahui perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Garut pada tahun 2022.

Kedua, skripsi Hendri Renaldi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Istri Paska Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di

¹⁰ Fahmi Nur Muhammad, *Analisis Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Ikrar Talak di Pengadilan Agama Madiun*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Pengadilan Agama Pekanbaru)".¹¹ Skripsi ini meneliti tentang putusan - putusan perceraian yang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk diketahui mana putusan yang telah dapat melindungi hak - hak istri pasca perceraian dan mana putusan yang belum dapat melindungi hak - hak istri pasca perceraian. Putusan merupakan putusan yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2011 Perlindungan hak - hak istri dalam putusan - putusan tersebut diukur dengan menggunakan Pasal 149 KHI Sehingga apabila putusan telah menerapkan pasal tersebut maka dinilai telah dapat melindungi hak-hak istri sebagai termohon .Begitu juga sebaliknya .

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, putusan-putusan cerai yang diteliti adalah putusan cerai talak di Pengadilan Agama Garut. Putusan - putusan cerai talak yang diteliti merupakan putusan diputus pada tahun 2022. Perlindungan hak - hak dilihat dari amar putusan majelis hakim yang mengungkapkan permohonan untuk membayarkan hak - hak termohon seperti nafkah iddah, nafkah anak yang berada di bawah pengasuhan ibunya, dan mut'ah serta nafkah madhiyah (nafkah lampau) apabila sebelumnya belum diberikan. Sama halnya dengan skripsi Hendri, Pasal 149 KHI juga akan menjadi salah satu ukuran terhadap perlindungan hak - hak termohon dalam penelitian penulis.

Ketiga, skripsi dari Uswatun Hasanah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB) ".¹² Skripsi Uswatun mengkaji tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Bentuk - bentuk perlindungan hukum yang diteliti seperti pemberian nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang diberikan oleh majelis hakim kepada istri yang seringkali menjadi pihak yang lemah . Perlindungan hukum tersebut dibebankan oleh majelis hakim kepada suaminya sesuai dengan kemampuannya. Dalam skripsinya Uswatun juga meneliti mengenai

¹¹ Hendri Rinaldi, *Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islan Negri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

¹² Uswatun Hasanah, *Perlindungan Terhadap Istri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singguminasa) Kelas IB*, Skripsi Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2017.

hak ex-officio yang digunakan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian.

Adapun perbedaan skripsi Uswatun dan penelitian penulis diantaranya terletak pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Apabila Uswatun mempelajari putusan dari Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, sedangkan putusan cerai talak yang penulis teliti, diputuskan oleh Pengadilan Agama Garut pada tahun 2022.

F. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga aliran yang merumuskan tujuan-tujuan dari hukum. Aliran etis yang pertama salah satu tokohnya adalah Aristoteles. Menurut pandangan aliran etis, tujuan hukum adalah semata mata untuk mencapai keadilan. Kedua aliran utilitis yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah sematamata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Jeremy Bentham, James Mill dan Soebekti . Sedangkan aliran ketiga yaitu aliran normatif-dogmatif yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah semata mata untuk menciptakan kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ketiga dasar tujuan hukum tadi merupakan tujuan hukum yang idealnya selalu diusahakan. Namun, apabila tidak memungkinkan untuk mencapai semuanya, Gustav memberikan solusi yang disebut "asas prioritas" di mana di antara ketiga tujuan hukum yang harus dicapai harus ada yang diprioritaskan. Urutan prioritas yang ditawarkan oleh Gustav dimulai dari hukum keadilan, lalu kemanfaatan hukum dan terakhir barulah kepastian hukum.¹³

Teori keadilan juga dikenal dalam filsafat hukum Islam. Dalam filsafat hukum Islam, yang dimaksud dengan keadilan bukan merupakan hal yang sama rata, tetapi merupakan hal yang didasarkan pada asas proporsionalitas. Contoh dari asas proporsionalitas dalam keadilan ini salah satunya terlihat pada perbedaan pembebanan. Dalam Islam, orang yang sedang berada dalam kesulitan diberi beban yang lebih ringan daripada orang yang tidak berada dalam kesulitan. Sehingga

¹³ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Gahlia Indonesia, 2018), 81–82.

orang yang berada dalam keleluasaan atau tidak dalam mengalami kesulitan beban yang lebih berat daripada orang yang sedang dalam kesulitan. Hal tersebut digambarkan dalam kaidah ushul yang menyebutkan : “*Hal - hal dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila telah meluas maka menyempit kembali.*”¹⁴

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya mencapai tujuan-tujuan hukum yang salah satunya adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang dijunjung tinggi di Indonesia, terutama keadilan di mata hukum. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: *Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Untuk mengupayakan tercapainya keadilan, maka didirikanlah pengadilan sebagai tempat para pencari keadilan. Pengadilan menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman di Indonesia, sedangkan fungsinya dijalankan oleh hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman. Sehingga hakim memiliki peran utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang dilaksanakan di Pengadilan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang diputus oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, harus

¹⁴ Juhaya.S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM-INISBA, 1995), 75.

memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*recht-herheit*).¹⁵

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang benar dan berlaku juga telah dipertimbangkan dengan masak. Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim perlu mengkaji berbagai sumber hukum untuk dijadikan alasan dan dasar hukum yang jelas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "*Putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*" Hal itu dimaksudkan agar putusan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak meskipun untuk dapat memenuhi rasa keadilan tersebut tidak mudah.

Dalam memutus perkara perdata seperti perceraian, hakim berhak menilai seluruh tuntutan sebagaimana tersebut dalam gugatan tetapi dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut. Memang. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan hak kepada hakim untuk meminta kepada suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain bagi istrinya yang dicerai. Tetapi, belum tentu juga hakim akan menetapkan semua kewajiban suami yang menjadi hak istri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 KHI karena ada pertimbangan lain. Mengingat putusan hakim ini sangat penting demi menegakkan hukum dan keadilan, maka hakim harus mengupayakan putusan yang seadil-adilnya dan mencegah agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri yang sering menjadi pihak yang dirugikan dalam perkara perceraian karena tidak dapat dipenuhi hak-haknya dalam perceraian.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Purnamedia Group, 2016), 306.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) Metode penelitian *content analysis* dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif. Analisis terhadap putusan/penetapan pengadilan atau yurisprudensi dan lembaga yudikatif lainnya dapat menggunakan metode ini dengan cara menafsirkan isi putusan/penetapan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap putusan Cerai Talak Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Radelong nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Penelitian kualitatif analisisnya berfokus atas proses penyimpulan induktif dan deduktif juga atas analisis terhadap peningkatan/pergerakan relasi antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan jenis data yang dikumpulkan berbentuk data deskriptif, yang penelitiannya dilakukan secara ilmiah sesuai dengan kondisi yang ada tanpa ada rekayasa.¹⁸

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (*scoring*).¹⁹ Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk kalimat

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 60.

¹⁷ Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), 32.

¹⁸ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 40.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Researh & Development* (Bandung: Alfabeta, 2000), 7.

serta uraian-uraian. Dalam hal ini yaitu data Putusan Cerai Talak Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Radelong nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str

Adapun menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi-studi sebelumnya yang telah ada. Berdasarkan cara memperolehnya, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder karena data yang diperoleh langsung dari objek dengan masalah yang diteliti. yang diteliti juga dari sumber lain seperti buku yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan yang diperoleh untuk dijadikan suatu data utama. Dan sumber data ini langsung memberikan suatu data bagi pengumpul data.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini Putusan Cerai Talak Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Radelong nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data yang diperlukan untuk melengkapi data yang kurang atau data yang belum dijelaskan oleh sumber primer.²¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah dan artikel blog di internet yang berhubungan dengan masalah penelitian.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 67.

3. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ini berupa salinan putusan Cerai Talak Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Radelong nomor 291/Pdt.G/2021/MS.Str serta literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan ini .

Studi dokumen ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari isi dari salinan putusan tersebut, kemudian dicari dasar hukum atau penerapan hukum baik hukum tertulis maupun tak tertulis, pertimbangan hukum dan teknik pengambilan putusannya.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri dan menelusuri naskah-naskah berupa penyelesaian putusan, dokumen seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, artikel blog di internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan rangkaian atau tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas sebuah penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan dari jawaban tersebut. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan, baik putusan beserta berita acaranya. Hasil seleksi data ini kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu mengenai penerapan hukum, yang terdiri dari penerapan hukum tertulis dan hukum tak tertulis, pertimbangan hukum hakim dan juga tehnik pengambilan putusan.
- b. Menghubungkan data yang telah diseleksi dan diklasifikasi kemudian di analisis dan ditafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berfikir.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.